



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan nikmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 sebagai salah satu dokumen perencanaan kegiatan pada Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2029. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, namun juga sebagai acuan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2026.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional dan daerah, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Proses penyusunan Rencana Kerja juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, baik internal Inspektorat Daerah maupun perangkat daerah lainnya, melalui forum konsultasi publik, rapat koordinasi, dan forum perangkat daerah. Dokumen Rencana Kerja ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun berikutnya. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026.

INSPEKTUR DAERAH

EMNITA NADIRUA,SE.MM,CGCAE

Pembina Tk.1/ IV.b

NIP. 19750831 200604 2 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
BAB.III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	27
3.1 Tujuan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat.....	30
3.3 Program dan Kegiatan.....	31
BAB.IV RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	33
4.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama.....	33
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci.....	34
4.3 Rencana Aksi Kinerja tahun 2026.....	35
BAB.V PENUTUP.....	42



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 disusun mengacu pada sasaran, indikator kinerja dan target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029. Berdasarkan PermenpanRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Perangkat Daerah baik Tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Aksi atas Kinerja secara tahunan.

Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 dijabarkan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) Murni Tahun 2026. Dana pengawasan tersebut di bagi ke dalam 3 program, 9 Kegiatan dan 18 Sub kegiatan. Pada tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengelola anggaran yang bersumber dari dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
BELANJA OPERASI	9.099.026.320,00
Belanja Pegawai	8.093.249.620,00
Belanja Barang dan Jasa	1.005.776.700,00
BELANJA MODAL	25.245.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.245.100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.000.000,00

Rencana Aksi Kinerja ini menyajikan rencana atau jadwal kegiatan dalam 1 tahun anggaran dan pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026.



BAB.I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten. Hal ini untuk mendukung kegiatan pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan yang prima, yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja menyelaraskan dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mewujudkan *good governance* serta perwujudan atas pelaksanaan akuntabilitas masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana aksi kinerja Inspektorat adalah sebagai dokumen perencanaan teknis yang menguraikan tahapan operasional secara terukur untuk mencapai target sasaran strategis, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menjamin akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam memantau dan mengevaluasi capaian kinerja sepanjang tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja selaras dengan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

B. DASAR HUKUM

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 Nomor 39).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi hasil yang ingin di capai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Tujuan Rencana Aksi Kinerja Adalah sebagi berikut:

1. Menjamin Pencapaian Target sehingga memastikan seluruh program dan kegiatan pengawasan (seperti audit, reviu, dan evaluasi) dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
2. Alat Monitoring dan Evaluasi: Memudahkan pemantauan berkala terhadap indikator kinerja utama (IKU) untuk meminimalisir kendala.



3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Mewujudkan pertanggungjawaban yang jelas atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada publik.
4. Pedoman Operasional: Memberikan panduan terstruktur mengenai langkah-langkah, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil (outcome) yang diharapkan.
5. Peningkatan Kapabilitas: Menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal (SPIP), manajemen risiko, dan kapabilitas APIP Pasaman Barat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat meliputi sasaran strategis, indicator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten terdiri dari:

- a. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2) Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;
- e. Inspektur Pembantu IV;
- f. Inspektur Pembantu V;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Inspektorat Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah I.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di wilayah I;



- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah di wilayah I;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di wilayah I;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di wilayah I;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di wilayah I;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
- g. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I ; dan
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I.

4. Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah II.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di wilayah II;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah di wilayah II;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di wilayah II;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di wilayah II;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di wilayah II;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- g. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II; dan
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah II.



5. Inspektorat Pembantu III

Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah III.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di wilayah III;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah di wilayah III;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di wilayah III;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di wilayah III;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di wilayah III;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III;
- g. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah III; dan
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah III.

6. Inspektorat Pembantu IV

Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah IV.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di wilayah IV;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah di wilayah IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di wilayah IV;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di wilayah IV;



- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di wilayah IV;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV;
- g. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah IV ; dan
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah IV.

7. Inspektorat Pembantu V

Inspektorat Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana program pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. Pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. Pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
- f. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian, tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- g. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- h. Pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- i. Pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern;
- j. Pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
- k. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- l. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- m. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi;
- o. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan Investigasi;

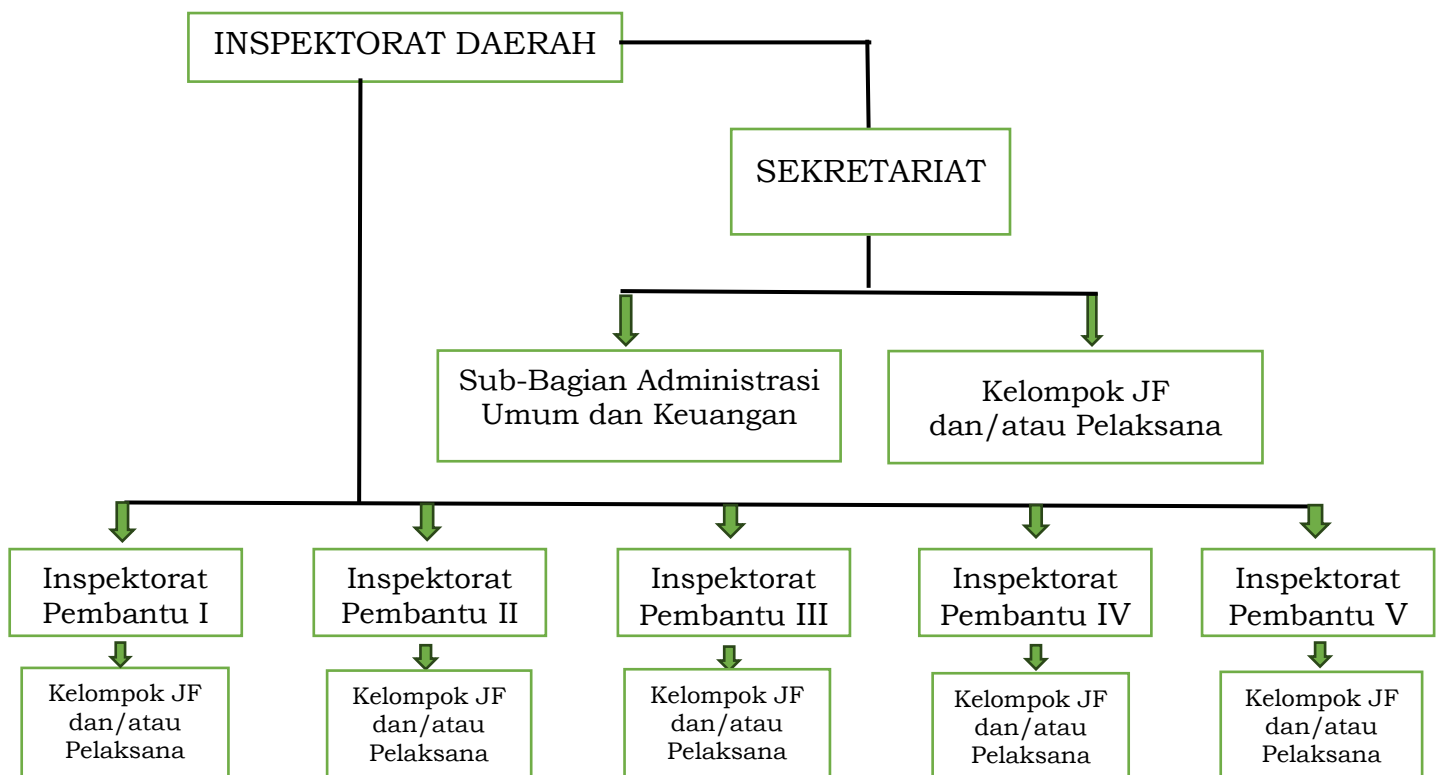


- p. Pelaksanaan pengawasan atas laporan gratifikasi;
- q. Pelaksanaan keterangan ahli di persidangan melekat di Pengendali Teknis atau Ketua Tim;
- r. Penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- s. Pelaksanaan administrasi dan pelayan teknis Pencegahan dan Investigasi;
- t. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu V di bidang pencegahan dan investigasi; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat





2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya.

Secara umum pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada periode 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Renstra Pada Tahun ke-					Realisasi Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke- (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kapabilitas APiP	2	2	3	3	3	2	2,5	2,8	2,9	3	100	100	93,33	96,67	100
		Level Maturitas SPIP	0	3	3	3	3	2	2,83	3,132	3,132	3,395	NA	94,33	100	100	100
2	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang ditetapkan sebagai zona integritas	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PD dengan nilai SPIP minimal 3	20	0	0	43	43	0	10	32	32	32	0	NA	NA	74,42	74,42
		PD dengan nilai SAKIP minimal B	20	0	0	32	32	0	32	30	27	31	0	NA	NA	84,38	96,88
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan (%)	0	60	65	70	75	40	25	46	86	87	NA	41,67	70,77	100	100
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	0	B	B	B	BB	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB
		Level Maturitas SPIP Inspektorat	0	2	3	3	3	2	2,83	3,132	3,132	3,395	NA	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	0	B	B	B	BB	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB
		Level Maturitas SPIP Inspektorat	0	2	3	3	3	2	2,83	3,132	3,132	3,395	NA	100	100	100	100
		Persentase penurunan Temuan BPK dan/ Inspektorat	0	80	83,5	85	85	80	100	100	100	100	NA	100	100	100	100



		Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	85	85,7	0	0	0	85	86,93	0	0	0	100	100
--	--	----------------------------------	---	---	---	----	------	---	---	---	----	-------	---	---	---	-----	-----

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD pada tabel di atas menunjukkan target seluruh indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020-2024 tercapai yaitu:

1. Tingkat Kapabilitas APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah dilakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.03/LHP-292/PW03/6/2024 Tanggal 13 September 2024 hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 – 5), karakteristik *delivered*.

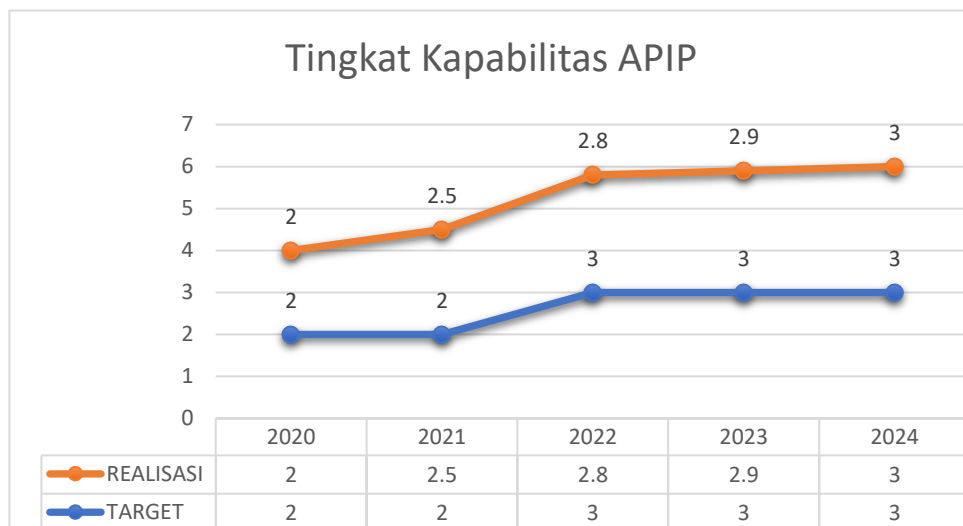
Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat agar lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Bupati Pasaman Barat sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja.
- Anggaran Inspektorat Daerah pada tahun 2024 belum sesuai dengan ketentuan porsi anggaran pengawasan APIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.
- Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko (register risiko) dari manajemen dan belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, yang disebabkan *risk register* perangkat daerah/ pemerintah daerah belum mencakup risiko strategis dan risiko *fraud*.
- Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah terkait mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diperlukan pada saat terjadi *fraud* atau tindakan yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pada Pasal 33, 33A, dan 33B.
- Laporan ikhtisar hasil pengawasan belum sepenuhnya memperhatikan ketepatan substansi (tepat isi), ketepatan waktu, dan ketepatan cara penyajian.

- f. Pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah belum berdasarkan langkah kerja pengawasan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko strategis yang ada pada objek pengawasan, sehingga belum menghasilkan rekomendasi yang bersifat strategis dan berdampak pada perbaikan manajemen risiko dan tata kelola pemerintah daerah.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan/*fraud*.

Grafik 2.1
Tingkat Kapabilitas APIP



2. Level Maturitas SPIP

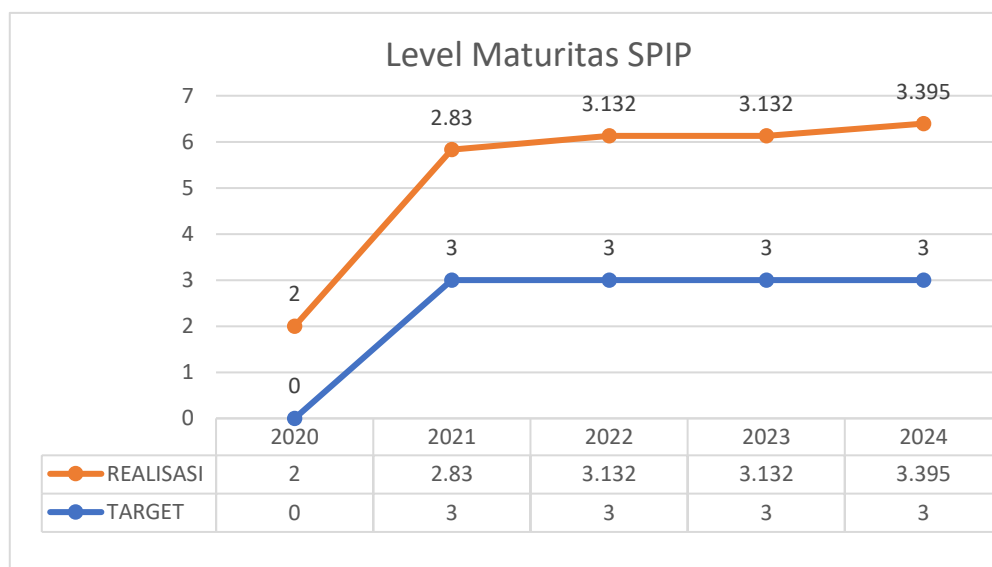
Hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Indeks pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, yang memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif. Rincian penilaian sebagai berikut:

- a. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mampu merumuskan kinerja dan indikator serta targetnya dan juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program

dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

- b. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh Perangkat Daerah.
- c. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan Masih adanya tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang belum berjalan secara efektif, masih ada permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Percepatan Penurunan *Stunting* dan Sektor Ketahanan Pangan.

Grafik 2.2
Level Maturitas SPIP

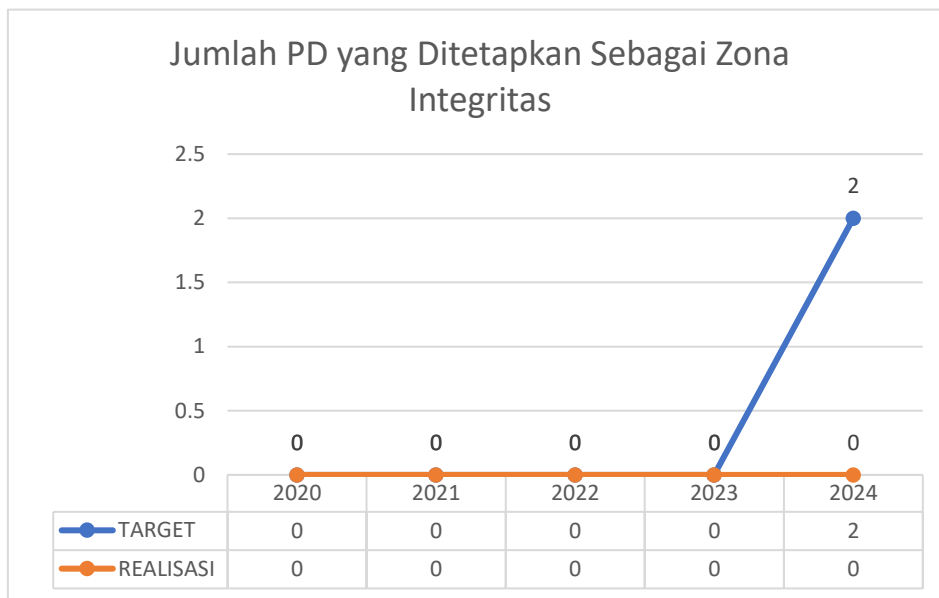


3. Jumlah PD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas

Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk mendukung sasaran strategis Inspektorat Daerah dalam meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dilihat bahwa sasaran strategis Inspektorat Daerah belum terealisasi sehingga belum ada capaian. Hal ini karena Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas belum dicanangkan oleh Menteri PAN dan RB sebagai acuan dalam rangka pembangunan Zona Integritas bagi instansi pemerintah. Solusi yang

telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait indikator kinerja yang belum tercapai adalah, melakukan pengusulan pencanangan Zona Integritas, akan tetapi Perangkat Daerah yang diusulkan belum memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Grafik 2.3
Jumlah PD yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas

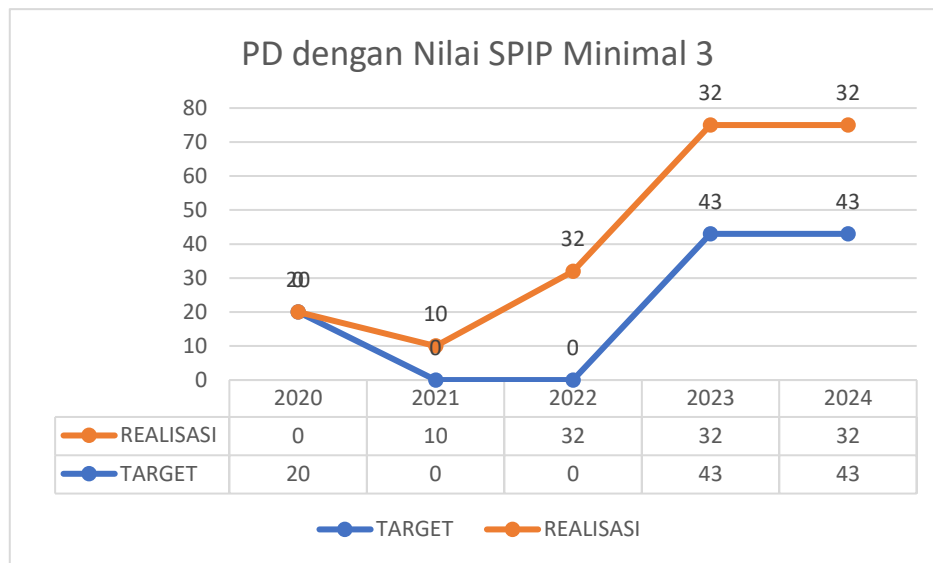


4. Perangkat Daerah dengan nilai SPIP minimal 3

Perangkat Daerah dengan nilai SPIP minimal 3 ditargetkan sejumlah 43 Perangkat Daerah dan terealisasi sebanyak 32 Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan karena yang menjadi sampel penilaian SPIP pada tahun 2024 adalah 32 Perangkat Daerah, sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 74,42%, maka capaian tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2024 yang ditetapkan. Untuk Kecamatan belum dilakukan penilaian. Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE-09.03/S- 543/D3/04/2024 Tanggal 31 Desember 2024, Perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024. Hasil Evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah 3,395 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Solusi alternatif yang dilakukan agar tercapai target adalah dengan merubah target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Untuk kedepannya Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat akan mengeluarkan penilaian mandiri SPIP Organisasi Perangkat Daerah.



Grafik 2.4
Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP Minimal 3



5. Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B

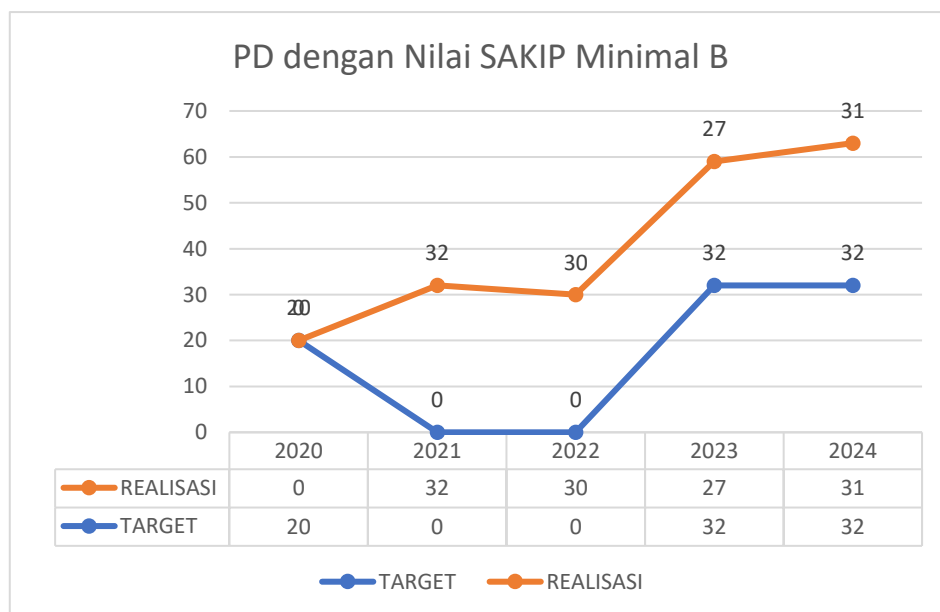
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Tahun 2024 Nomor: 700.1.2.1/01/Inspekt-LHE/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024, Perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024. Adapun Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B adalah 31 Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan realisasi capaian sebesar 96,88%. Hal ini dikarenakan jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B sebanyak 31 Perangkat Daerah yang mana target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2024 adalah 32 Perangkat Daerah, sedangkan untuk Kecamatan belum termasuk dalam target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2024. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan terdapat beberapa kelemahan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya:

- a. Secara umum implementasi SAKIP belum menjadi kepedulian Perangkat Daerah dalam rangka mendorong peningkatan

- pencapaian kinerja organisasi yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional Prosedur atau pedoman teknis yang memadai terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta evaluasi akuntabilitas internal, sehingga Perangkat Daerah tidak memiliki pedoman yang jelas khususnya dalam hal pengukuran dan pengumpulan data kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal;
 - Perangkat Daerah belum memiliki pegawai yang mempunyai kompetensi yang cukup dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga Perangkat Daerah belum mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hambatan dan upaya perbaikan dalam mencapai kinerja yang diinginkan;
 - Perangkat Daerah belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi/Web/portal) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Grafik 2.5
PD Dengan Nilai SAKIP Minimal B



6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan (%)

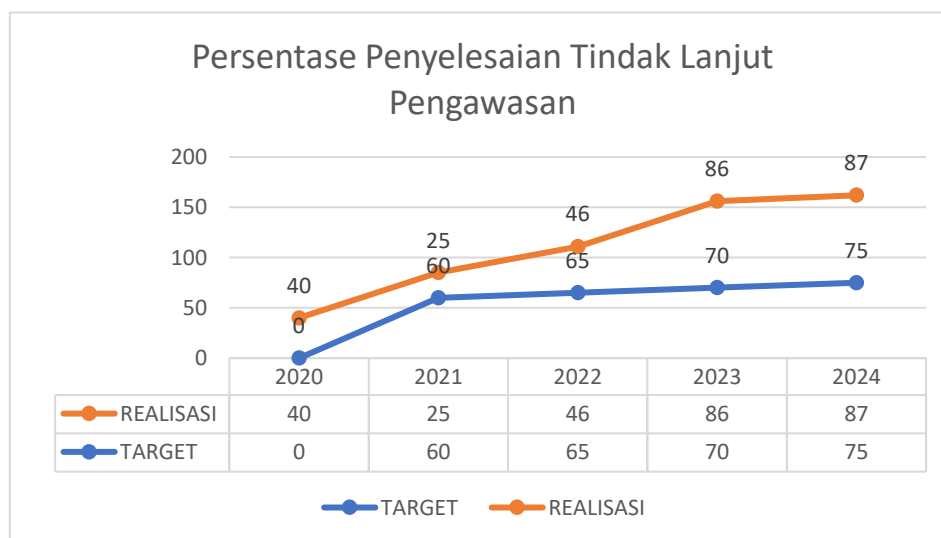
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan korektif dan preventif oleh auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil audit atau pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, memperbaiki kelemahan dan mencapai tujuan organisasi, melibatkan penyusunan rencana aksi, realisasi tindakan dan pelaporan, serta dapat diatur dalam sistem informasi khusus dan dibedakan berdasarkan status (selesai, proses, belum) dengan batas



waktu tertentu dan potensi sanksi jika diabaikan, seperti diatur dalam peraturan pemerintah. Proses tindak lanjut berlaku sama terhadap hasil pengawasan dari lembaga pengawas yang secara resmi di sahkan oleh pertauran perundang-undangan yang berlaku, baik oleh Itjend Kementerian/Lembaga, BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat selaku APIP.

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan sudah melebihi target yang ditetapkan. Sumber data diperoleh dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan data rekomendasi dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Realisasi dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan melebihi target pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh sisa temuan pada obrik tahun sebelumnya ditindak lanjuti oleh obrik pada tahun sekarang sehingga berdampak pada peningkatan realisasi capaian kinerja.

Grafik 2.6
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan



7. Nilai SAKIP Inspektorat

Hasil evaluasi penilaian SAKIP Inspektorat dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai 77,30 dengan kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah mencapai tingkat kinerja yang baik. Ini berarti bahwa instansi tersebut telah mampu menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, memiliki sistem manajemen yang baik dan memiliki budaya kinerja birokrasi yang kuat. Predikat BB pada SAKIP umumnya dianggap sebagai pencapaian yang baik, namun masih perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan.



Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja, sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja pada Inspektorat Daerah kabupaten Pasaman Barat mendapat nilai 24,00.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja, sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen pengukuran kinerja, kualitas dokumen pengukuran kinerja dan pemanfaatan dokumen pengukuran kinerja. Hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 23,10.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja, sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen pelaporan kinerja, kualitas dokumen pelaporan kinerja dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja. Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 10,95.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sub komponen yang dievaluasi meliputi penilaian atas keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kualitas dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan nilai 19,25.

8. Level Maturitas SPIP Inspektorat

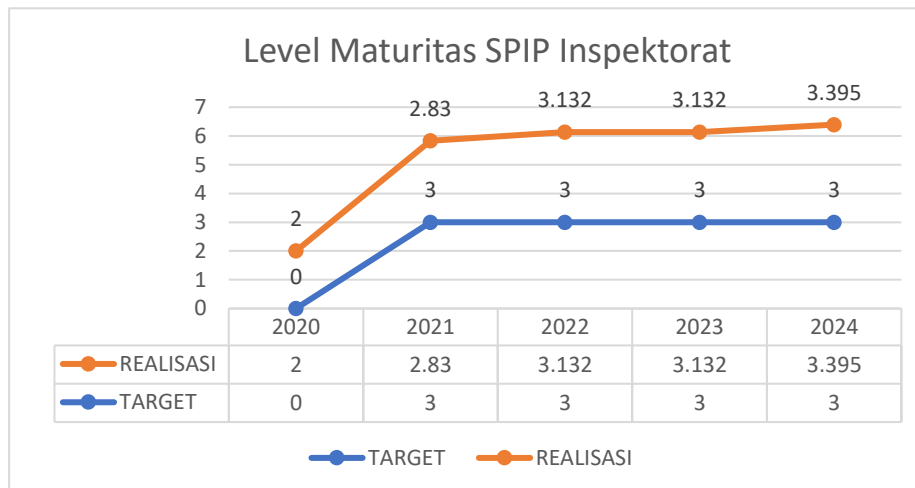
Level Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan level Maturitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berada pada level 3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP di suatu instansi sudah terdefinisi dengan baik, artinya sistem pengendalian internal telah terstruktur dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SPIP di level 3 sudah cukup matang dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diantaranya, penilaian atas komponen penetapan tujuan, penilaian atas komponen struktur proses dan penilaian atas komponen pencapaian tujuan. Keberhasilan dalam pencapaian indicator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena:

- Seluruh rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah;
- Sudah dilakukannya penilaian atas komponen penetapan tujuan yang meliputi kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah yang memperoleh skor 4,00;
- Sudah dilakukan penilaian atas komponen struktur proses;
- Sudah dilakukan penilaian atas komponen pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP diantaranya, efektifitas dan Efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Grafik 2.7
Level Maturitas SPIP Inspektorat



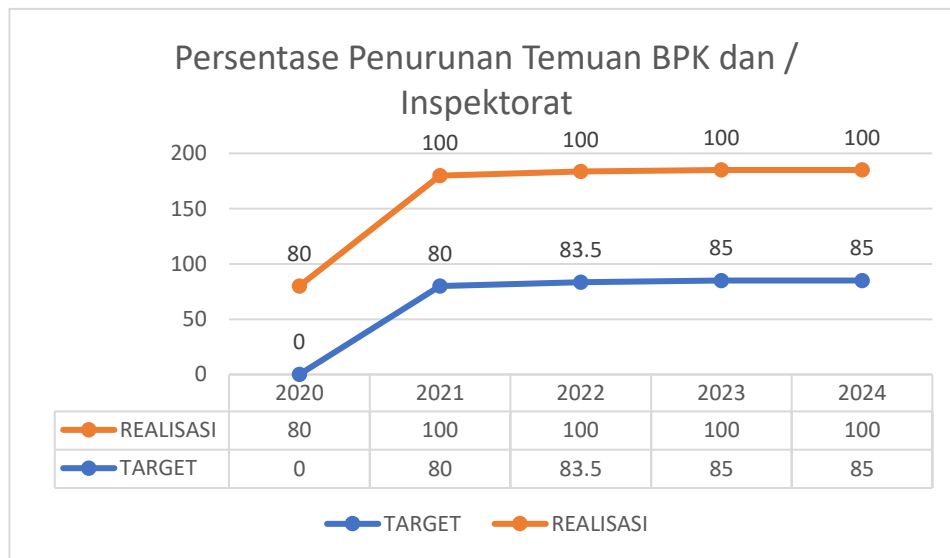
9. Persentase Temuan BPK dan/ Inspektorat

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan BPK dan/ Inspektorat tercapai target yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Inspektorat Daerah sebagai fungsi pengawasan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik temuan BPK maupun internal Inspektorat sendiri sangat tegas. Tujuan utama menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan adalah untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan menindaklanjuti temuan, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan program publik, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Grafik 2.8

Persentase Penurunan Temuan BPK dan/Inspektorat



10. Indeks Kepuasan Masyarakat

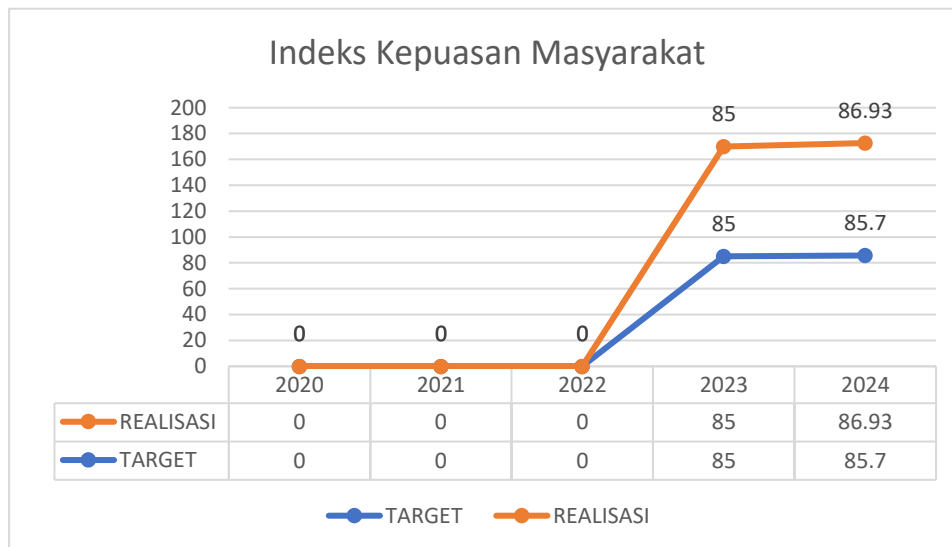
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 adalah 86,93. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik. Permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Ketika pengaduan tidak ditangani dengan cepat atau diabaikan, penerima layanan yang mengajukan pengaduan dapat merasa tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan serta mungkin kehilangan keyakinan bahwa pengaduan mereka akan ditangani dengan serius.
- Kurangnya perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana serta kebersihan fasilitas umum sering kali menjadi keluhan utama Masyarakat. Masyarakat berharap agar pemangku kepentingan terkait mengambil langkah yang lebih proaktif dalam melakukan perawatan rutin dan pemeliharaan berkala untuk memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi yang baik serta fasilitas umum tetap bersih dan nyaman untuk digunakan oleh Masyarakat.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh penerima layanan.



Rencana Tindak Lanjut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan public maupun pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan public. Oleh karena itu, berdasarkan hasil Analisa ini dibuat dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Grafik 2.9
Indeks Kepuasan Masyarakat



Paradigma baru Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pelayanan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penganggaran harus diinformasikan dengan jelas guna kepentingan penganggaran di masa mendatang.

Dalam Pelaksanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama, terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadi penguat dalam pelaksanaan kinerja tersebut antara lain:



1. Komitmen yang kuat dari seluruh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam peningkatan kapabilitas APIP yang terdiri dari berbagai unsur peningkatan.
2. Mendapatkan dukungan penuh dari bupati terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar peningkatan kualitas pengawasan membawa manfaat yang positif terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Komitmen yang terbentuk atas kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dan internalisasi budaya anti gratifikasi yang selalu di sosialisasikan, yang diharapkan seluruh insan aparatur di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mampu menjaga integritas dalam pelaksanaan kinerja.
4. Optimalisasi pelaksanaan audit kinerja, probity audit, audit, audit investigasi, reuiu, monitoring, evaluasi, pemberian consulting yang berkaitan dengan Pengendalian Internal dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut pada Perangkat Daerah.
5. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa sehingga akuntabilitas keuangan dapat terjaga.
6. Penguatan fungsi dan kelembagaan Inspektorat Daerah melalui koordinasi dan optimalisasi program kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, mitra seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Aparat Penegak Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Peningkatan peran Inspektotrat Daerah dalam penugasan dan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat yang diharapkan menjadi *early warning sistem* dalam pencegahan *fraud*.
8. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan Pemberantasan Pungutan liar di instansi-instansi pelayanan publik.

Dalam Pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama, terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut antara lain:

1. Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan kedepannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Pengelolaan Manajemen



Risiko dalam implementasi kinerja, diharapkan masing-masing unit organisasi dapat memastikan risiko-risiko yang ada di pemerintah telah diidentifikasi/dikenali dan dinilai tingkat signifikansinya, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

2. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK menunjukkan bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya sebagai tugas bersama untuk membangun dan menginternalisasikan SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Kurangnya komunikasi yang baik antara APIP dengan pihak yang diaudit dan kurangnya komitmen dari pimpinan dalam melaksanakan pengawasan juga dapat menjadi penghambat.
4. APIP harus dapat melakukan pengawasan secara independen dan objektif tanpa adanya intervensi dari pihak lain, seperti eksekutif atau lembaga pemerintah.
5. Pedoman atau kebijakan pengawasan yang terlalu fokus pada kegiatan *assurance* (memberikan keyakinan) dan kurang memperhatikan kegiatan konsultasi dapat menghambat APIP dalam memberikan saran dan masukan kepada pihak yang diaudit.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah, 11 (sebelas) Kecamatan, 90 (sembilan puluh) Nagari dan 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Secara lebih rinci, tugas dan fungsi Inspektorat mencakup perumusan kebijakan teknis pengawasan, pendampingan dan asistensi serta pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan perangkat daerah.



2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Inspektorat Daerah dalam pemberian layanan adalah para pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah yang bekerja sama dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan publik, termasuk Perangkat Daerah itu sendiri, masyarakat, serta potensi mitra lainnya yang berinteraksi dengan Inspektorat, seperti lembaga audit eksternal. Inspektorat Daerah berperan sebagai mitra strategis melalui fungsi pengawasan dan pembinaan, sementara pihak lain menjadi mitra melalui pelaporan, konsultasi dan partisipasi aktif dalam memastikan layanan yang efisien, efektif dan sesuai aturan.

1. Perangkat Daerah

Menjadi mitra karena Inspektorat Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan layanan publik yang menjadi tugas Perangkat Daerah, serta juga bisa memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh Inspektorat Daerah untuk memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Masyarakat

Masyarakat menjadi mitra dengan melaporkan pengaduan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelayanan publik. Inspektorat Daerah kemudian akan melakukan investigasi atau pemeriksaan terkait laporan tersebut.

3. Lembaga Audit Eksternal

BPKP berperan terhadap Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengoordinasian dan dukungan pengawasan guna meningkatkan kapabilitas dan efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di daerah. BPKP memberikan bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi sistem pengendalian internal, serta membantu membangun sinergi antar APIP dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan agar tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah lebih baik.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum.

Inspektorat dapat berkoordinasi secara teknis dengan APIP dan APH dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat untuk memastikan penyelesaian yang sesuai hukum.

5. Stakeholder Lainnya

Pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan kinerja dan kualitas layanan pemerintah dapat berperan sebagai mitra, contohnya melalui inovasi-inovasi seperti pesan konsultasi Inspektorat Daerah yang menjadi sarana konsultatif bagi mereka.



1.1.6. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kinerja terhadap kinerja Inspektorat Daerah terwujud melalui penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMD, dengan BUMD menjadi subjek pemeriksaan, sehingga kinerja Inspektorat dapat dipastikan efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk BUMD. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin terhadap BUMD untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi operasional dan kontribusi optimal BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peran BUMD dalam Mendukung Kinerja Inspektorat Daerah meliputi, meningkatkan kualitas audit dan pemeriksaan, menyediakan bahan evaluasi dan perbaikan, menjadi objek pengawasan yang efektif serta menyediakan masukan untuk profesionalisme.

1.1.7. Kerjasama Daerah Terhadap Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah adalah kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya dan penyiapan bahan pengadministrasian kerja sama pengawasan yang disesuaikan dengan lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah juga memiliki tanggung jawab koordinasi pencegahan korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang merupakan bagian dari kerja sama antar unit kerja.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Amanat pengawasan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten yang selaras dengan indikator kinerja Itjen Kemendagri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Inspektorat yaitu Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 4 pada akhir periode RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda		- Opini Laporan Keuangan - Nilai Evaluasi Sakip
	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Rata-rata Kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi



Adapun pada kedua dokumen tersebut, sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat memiliki keterkaitan dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, yakni fokus pada peningkatan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Keberhasilan pencapaiannya juga dipengaruhi oleh adanya keselarasan Pengawasan pembangunan di daerah yaitu provinsi dan nasional.

Mengacu uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi:
 - a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal
 - h. Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
 - k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan;
 - l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik, meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - d. Pembangunan zona integritas;
 - e. Pengendalian gratifikasi;
 - f. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - h. Penguatan Whistle Blowing System;
 - i. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - j. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - k. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - l. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;



3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

Dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah peningkatan disiplin kinerja pegawai, pengelolaan disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi Inspektorat
Tahun 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1.Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terselenggaranya Pengawasan Internal terhadap Tata Kelola Pemerintahan		3,50
				Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada Penilaian Sakip	16,15
				Nilai survey penilaian integritas (Angka)	73,20
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (Predikat)	77,85 (BB)
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	87,20



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, terdapat sejumlah faktor strategis yang menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta kebutuhan pengawasan yang efektif dan efisien. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Nasional
Program dan kegiatan Inspektorat Daerah harus diselaraskan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD, serta prioritas pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan yang dilakukan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara menyeluruh dan memastikan program pengawasan mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan kepala daerah.
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya
Evaluasi capaian kinerja, kendala, dan pembelajaran dari pelaksanaan Renja tahun sebelumnya menjadi bahan pertimbangan penting untuk menyempurnakan program dan kegiatan pada tahun perencanaan berikutnya. Faktor ini membantu memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan.
3. Isu Strategis dan Permasalahan Strategis Pengawasan
Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, rendahnya efektivitas pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah.
4. Kapasitas Sumber Daya
Keterbatasan atau ketersediaan sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, maupun anggaran, menjadi pertimbangan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Teknis Terkait Pengawasan
Ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta pedoman teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri, menjadi acuan normatif dalam menentukan program dan kegiatan pengawasan yang sesuai standar.
6. Kebutuhan Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, perumusan kegiatan diarahkan untuk



mendukung peningkatan kompetensi auditor, optimalisasi sistem pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas dan profesionalisme aparatur, untuk memastikan fungsi penjaminan mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) dapat berjalan optimal.

7. Masukan dari Stakeholder dan Forum Perangkat Daerah Proses perumusan Renja juga mempertimbangkan hasil konsultasi publik, masukan dari perangkat daerah lain, hasil Forum Perangkat Daerah, serta saran dari masyarakat dan lembaga terkait. Partisipasi ini memastikan program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
8. Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pengawasan Adaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan. Program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung digitalisasi proses audit, penggunaan aplikasi e-audit, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen pengawasan terpadu.
9. Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Daerah juga mempertimbangkan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional, terutama dalam mendorong terwujudnya zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
10. Dinamika Lingkungan Internal dan Eksternal Pemerintah Daerah Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan daerah turut memengaruhi fokus dan prioritas pengawasan. Faktor ini diperhitungkan agar program dan kegiatan yang disusun tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, diharapkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dapat disusun secara terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Inspektorat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengawasan berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pengawasan untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2026. Secara umum rencana program Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 tertuang dalam 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kelima kalinya, uraian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 adalah:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



2. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Pengawasan Desa;
 - 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;



BAB IV
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

4.1. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama, yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif untuk menilai keberhasilan tujuan strategis perangkat daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah. Indikator Kinerja Utama menjadi alat untuk memantau kinerja, memastikan program dan kegiatan sejalan dengan rencana, serta menunjukkan dampak nyata dari upaya pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 memuat indikator kinerja yang harus dicapai setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga wajib mengakomodir amanat pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Inspektorat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran sebagai Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan internal dan memastikan pelaksanaan program dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan mencapai target efisien, efektif dan akuntabel. Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan sumber daya dan pencegahan korupsi, serta memberikan jaminan kualitas melalui sistem pengawasan yang efektif dalam upaya mencapai *good governance* dan *clean government*. Oleh sebab itu, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029. Berikut indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029.

Target pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis melalui Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3,45 Level 3	3,50 Level 3	3,55 Level 3	3,60 Level 3	3,65 Level 3	3,70 Level 3	
2.	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada Penilaian Sakip	Nilai	16,00	16,15	16,30	16,55	16,75	17,00	
3.	Survey Penilaian Integritas	Angka	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00	74,50	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	77,30 (BB)	77,85 (BB)	78,20 (BB)	78,50 (BB)	78,80 (BB)	79,00 (BB)	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,00	87,20	87,40	87,60	87,80	88,00	

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat



4.2. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci adalah target terukur dan spesifik yang menggambarkan keberhasilan pencapaian suatu urusan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci digunakan sebagai alat pengukuran kinerja perangkat daerah dalam menjalankan kewenangannya, memastikan data yang dikumpulkan dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dan menjadi dasar untuk evaluasi serta perumusan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan bidang urusan adalah Indikator Kinerja Kunci, merupakan indikator yang telah ditetapkan pada setiap program dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	Persentase	87	100	100	100	100	100	
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Indeks)	Level	3,1	3,15	3,25	3,3	3,45	3,5	
3.	Indeks Manajemen Risiko (Indeks)	Nilai	3,35	3,4	3,425	3,45	3,475	3,5	

Sumber: Inspektorat daerah Kabupaten Pasaman Barat

4.3 RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2026 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prioritas dan plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.



Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip *save guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya. Rencana Aksi Pencapaian kinerja dan pendanaan program serta kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.6
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2026
KABUPATEN PASAMAN BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINRAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026				AKSI KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU PENETAPAN (Rp)	SUMBER DANA		TW I	TW II	TW III	TW IV
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		100%	8.717.964.420						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.800.000						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt orat	8 Dokumen	10.800.000	APBD	- Persiapan dan Pengumpulan Data untuk Penyusunan PKPT berbasis risiko - Penetapan DPA dan DPPA - Penysusunan Rencana Strategis (Renstra) atau	✓	✓	✓	✓



						Rencana Kerja (Renja) - Monitoring dan Evaluasi kegiatan tahun 2026				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.145.156.620						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	80 Orang/bulan	8.093.249.620	APBD	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat tahun 2026	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	25 Dokumen	51.907.000	APBD	Pembayaran Honorarium pengelola Keuangan Inspektorat tahun 2026	✓	✓	✓	✓
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61.835.400						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	15 Orang	61.835.400	APBD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Pegawai Inspektorat		✓	✓	



Administrasi Umum Perangkat Daerah				228.978.650						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	4 Paket	13.152.600	APBD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Tahun 2026	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	4 Paket	64.393.100,	APBD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	4 Paket	63.396.950	APBD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk kebutuhan administrasi perkantoran pada Inspektorat	✓	✓	✓	✓
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	12 Laporan	88.036.000	APBD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD maupun rapat internal Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				182.675.000						



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspekt orat	12 Laporan	101.050.000	APBD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor Inspektorat	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspekt orat	12 Laporan	81.625.000	APBD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk mendukung kegiatan operasional kantor Inspektorat	✓	✓	✓	✓
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88.518.750						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspekt orat	12 Unit	62.118.750	APBD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	✓	✓	✓	✓



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Inspektorat	2 Unit	26.400.000	APBD	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya Inspektorat Daerah			✓	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1			388.775.000						
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				318.775.000						
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	5 Laporan	70.075.000	APBD	- Persiapan Kertas Kerja Pengawasan - Entry Meeting - Pengumpulan Data dan informasi - Pelaksanaan Pengawasan Kinerja - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kinerja - Ekspose (Exit Meeting)	✓	✓	✓	✓
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	50 Laporan	160.000.000	APBD	- Persiapan Kertas Kerja Pengawasan - Entry Meeting - Pengumpulan Data dan informasi - Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	✓	✓	✓	✓



						- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Keuangan - Ekspose (Exit Meeting)				
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	15 Laporan	60.000.000	APBD	- Persiapan Kertas Kerja Pengawasan - Entry Meeting - Pengumpulan Data dan informasi - Pelaksanaan Pengawasan Desa - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Desa - Ekspose (Exit Meeting)	✓	✓	✓	✓
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	8 Dokumen	28.700.000	APBD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP secara berkala pada tahun 2026	✓	✓	✓	✓
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				70.000.000						



Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	25 Laporan	70.000.000	APBD	- Persiapan Kertas Kerja Pengawasan - Entry Meeting - Pengumpulan Data dan informasi - Pelaksanaan Pengawasan Desa - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Desa - Ekspose (Exit Meeting)	✓	✓	✓	✓
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP		3,5 3,15	17.532.000						
Pendampingan dan Asistensi				17.532.000						
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	4 Kegiatan	17.532.000	APBD	- Pembentukan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Pasaman Barat - Penyusunan TOR kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Pelaksanaan Penyuluhan Anti Korupsi	✓	✓	✓	✓



						- Penyusunan Laporan				
JUMLAH				9.124.271.420						



BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Satuan kerja menindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran secara optimal.

Rencana Aksi Kinerja ini memuat arah kebijakan, prioritas program, serta rencana kegiatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025–2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat dan mengacu kepada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, identifikasi isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, hingga perumusan program dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Proses penyusunan ini juga melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah serta forum partisipatif untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Melalui pelaksanaan kegiatan Tahun 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Fokus pengawasan diarahkan pada peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern, pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat, serta penguatan manajemen risiko dan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan tanggung jawab seluruh jajaran Inspektorat Daerah, serta dukungan dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan hendaknya terus dikawal, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.



Dengan tersusunnya dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Semoga seluruh upaya yang dilakukan senantiasa mendapat ridha Allah SWT serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

INSPEKTUR DAERAH

EMNITA NADIRUA,SE.MM,CGCAE

Pembina Tk.1/ IV.b

NIP. 19750831 200604 2 005